

**PENDAYAGUNAAN DANA WAKAF TUNAI DALAM UPAYA  
MENGENTASKAN KRISIS AIR BERSIH DI YAYASAN  
MINHAJUS SUNNAH SURABAYA**

**Wildan Rahmat Wibowo**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN SGD Bandung

wildan.rahmatwb@gmail.com,

**Muhammad Hasanuddin**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN SGD Bandung

hasanuddinmuhammad1@gmail.com

**Iis Siti Aisyah**

PC Muhammadiyah Kota Bandung

iis28sitiaisyah@gmail.com

**Abstract**

*Water is the most important thing for all aspects of life. Today, many water problems arise as a result of the decreasing amount of clean water. This is the obligation of the Central and Regional Governments to provide clean water services to the community. However, considering the wide coverage area of Indonesia and the limited government funds, it requires the support of the private sector to overcome these problems. One of them is Islamic philanthropy, especially waqf management. This study aims to determine the mechanism for utilizing cash waqf funds and the factors supporting and inhibiting the utilization of waqf funds in the clean water supply program at the Minhajus Sunnah Foundation Surabaya. This research uses a descriptive qualitative method, namely by describing the actual information that occurs in the field (field research). Data was collected by doing interview, observation, and documentation. The result of this research is the mechanism for utilizing waqf funds at the Minhajus Sunnah Surabaya Foundation, the cash waqf funds themselves obtained from their permanent donors (wakif), namely the Dar Al Ber Society Foundation which is based in Dubai, United Arab Emirates. The fund that is given according to the wishes of the Dar Al Ber Society Foundation with the terms and specifications of the project that had been determined by them. This form of utilization of waqf funds is a form of distribution by providing services directly to the community in the form of building wells.*

**Keywords:** *waqf, cash waqf, utilization of waqf, water crisis*

## Abstrak

Air merupakan bagian terpenting bagi seluruh aspek kehidupan. Dewasa ini pula, banyak persoalan air yang muncul akibat dari jumlah air bersih yang semakin berkurang. Hal ini merupakan kewajiban dari Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyediakan layanan air bersih kepada masyarakat. Namun, melihat luasnya cakupan wilayah Indonesia serta dana Pemerintah yang terbatas sehingga memerlukan dukungan peran swasta untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya yaitu filantropi islam khususnya pengelola wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pendayagunaan dana wakaf tunai dan faktor pendukung dan penghambat pendayagunaan dana wakaf dalam program pengadaan air bersih di Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan cara memaparkan informasi aktual yang terjadi di lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Mekanisme pendayagunaan dana wakaf di Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya, yaitu dari segi dana wakaf tunainya sendiri diperoleh dari donatur (*wakif*) tetap mereka, yaitu Yayasan *Dar Al Ber Society* yang berpusat di Dubai Uni Emirate Arab. Dana tersebut diberikan sesuai keinginan Yayasan *Dar Al Ber Society* dengan ketentuan dan spesifikasi proyek yang telah ditentukan oleh pihak mereka. Bentuk pendayagunaan dana wakaf ini merupakan bentuk penyaluran dengan pemberian layanan secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan sumur.

**Kata kunci** : wakaf, wakaf tunai, pendayagunaan wakaf, krisis air

## **Pendahuluan**

Menurut data terakhir yang dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2019 yang dikutip dari *website* ([www.CNNIndonesia.com](http://www.CNNIndonesia.com), 2019), sepanjang tahun 2019 terdapat 7 Provinsi, 95 Kabupaten/kota dan 556 kecamatan serta sebanyak 2.347 Desa di Indonesia mengalami bencana kekeringan. Dengan demikian dapat dikatakan Indonesia termasuk negara rawan terjadi kekeringan atau krisis air bersih serta hal itu terus berulang dari tahun ke tahun karena masih belum terjangkaunya layanan air bersih hingga ke seluruh wilayah Indonesia. berdasarkan data BPS tahun 2019, terdapat 85,97% total masyarakat Indonesia telah mampu mengakses layanan air bersih yang terbagi 93,32 % penduduk perkotaan dan 78,61 % penduduk pedesaan.

Dari data yang dikeluarkan BPS tentang layanan akses air bersih pada tahun 2019 di atas, walaupun dari tahun 2017 hingga tahun 2019 terus mengalami tren peningkatan dalam persentasenya namun masih disayangkan terdapat 14.03% atau sekitar 36,5 juta penduduk Indonesia masih belum dapat mengakses layanan air bersih berkelanjutan. Menurut (Santoso, 2006) dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa masalah yang dihadapi masyarakat dalam mengakses air bersih, adalah: 1. lokasi permukiman penduduk yang masih belum terjangkau oleh pelayanan air bersih, 2. Jarak yang jauh untuk mendapatkan air bersih sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dan, 3. Kemampuan masyarakat dalam membayar fasilitas layanan air bersih yang rendah.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa melihat luasnya cakupan wilayah Indonesia menyebabkan masih banyak daerah terpencil yang masuk kedalam kategori tertinggal, terdepan dan terluar (3T) sehingga masih banyak yang belum dapat merasakan dampak langsung dari pembangunan sarana-prasarana air bersih seperti halnya sumur bor tersebut, lagi-lagi karena akses dan medan yang sulit untuk dijangkau. Ditambah lagi dengan terbatasnya dana yang dimiliki oleh pemerintah (Syafiq, 2018). Hal tersebut menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan dalam membiayai pembangunan seluruh infrastruktur hingga ke pelosok-pelosok daerah. Sesuai data dari (Kemen PPN/BAPPENAS, 2019) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, diketahui bahwa estimasi kebutuhan investasi infrastruktur sepanjang tahun 2020-2024 yakni 37.225,8 triliun. Dari total kebutuhan

tersebut, Pemerintah serta BUMN hanya mampu menyumbang 20 persen dari APBN, sementara sisanya akan dilimpahkan kepada swasta.

Dengan melihat fakta tersebut, maka sektor swasta memiliki peranan yang amat penting dalam memberikan pendanaan berupa investasi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan khususnya infrastruktur sarana-prasarana air bersih di Indonesia melalui kerjasama dengan pemerintah. Bentuk kerjasama ini biasa dikenal dengan istilah kerjasama pemerintah swasta atau konsesi ([www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id)).

Salah satu lembaga swasta yang berperan penting dalam pembangunan adalah lembaga filantropi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah filantropi dimaknai sebagai kegiatan yang menunjukkan sikap ‘kedermawanan’ dan ‘cinta kasih’ kepada sesama. Meski secara praktiknya, kegiatan filantropi sangat lekat dengan keseharian masyarakat muslim di Indonesia namun istilah filantropi masih dianggap asing oleh sebagian khalayak luas (Latief, 2016).

Filantropi dalam konteks Islam, menawarkan konsep filantropi dalam praktik ZISWAF (zakat, infak, sedekah dan waqaf), yakni kegiatan yang berfokus kepada pemerataan kesejahteraan sosial melalui pemberian layanan *service* kemanusiaan, berupa penyediaan layanan di bidang kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kegiatan ekonomi produktif. Lembaga filantropi islam telah banyak mengalami kemajuan pesat dalam hal inovasi. Salah satunya dengan adanya keberadaan wakaf tunai. Wakaf tunai juga dapat memberikan alternatif kepada umat yang ingin turut menebar manfaat kepada sesama umat muslim demi terciptanya kesejahteraan bersama namun terdapat kendala dalam ketiadaan harta yang besar dan diam seperti tanah dan bangunan (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008). Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia sehingga diprediksi wakaf tunai akan memiliki potensi besar kedepannya.

Menurut Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2018, menilai potensi wakaf di Indonesia dapat mencapai lebih besar, hingga mencapai lebih dari Rp100 triliun per tahunnya, hal ini melihat fakta bahwa 85% masyarakat Indonesia adalah muslim. Bahkan, menurut Badan Wakaf Indonesia sendiri pada tahun 2020 seperti yang dikutip dari ([www.kompas.com](http://www.kompas.com), 2020) menyatakan bahwa potensi wakaf

tunai di Indonesia bisa mencapai lebih besar lagi hingga sebesar Rp 180 triliun.

Jumlah tersebut bukanlah sesuatu yang kecil, melainkan sangat besar potensinya apabila dapat dimaksimalkan pengelolaannya dengan baik sehingga dapat digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat luas. Terlebih apabila dana wakaf tersebut dapat digunakan untuk membantu membiayai pembangunan infrastruktur melalui skema investasi yang ada. Dengan demikian, adanya wakaf tunai dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan sehingga diharapkan dapat memegang peranan penting dalam pembangunan infrastruktur khususnya sarana prasarana air bersih yang kemudian dapat berpengaruh terhadap berjalannya roda ekonomi umat dengan baik.

Menurut (Budiman, 2014, hlm. 4) dalam penelitiannya tentang pentingnya peran wakaf bagi pembangunan ekonomi, menyatakan bahwa sistem wakaf *socioeconomy* berbasis tunai telah memainkan peran penting sepanjang sejarah peradaban Islam dan kedinamikaan perkembangan lembaga wakaf serta penerapan wakaf itu sendiri, dan juga wakaf dapat memberikan kontribusi besar untuk pembangunan ekonomi pada sepanjang waktu. Selain itu, wakaf juga dapat menjadi salah satu instrumen pemberdayaan masyarakat (Alhifhi & Muslich & Trihantana, 2017, hlm. 76–88).

Sedangkan menurut (Mohsin, 2013, hlm. 21), setidaknya terdapat enam cara pemanfaatan dana wakaf tunai sebagai skema pendanaan dana wakaf. Enam skema tersebut meliputi : 1. skema wakaf saham atau sukuk, 2. skema wakaf setor tunai, 3. skema wakaf tunai wajib, 4. skema wakaf perusahaan, 5. wakaf produk simpanan skema, dan 6. skema wakaf berbasis koperasi. Dia pula menjelaskan bahwa pendanaan dengan dana wakaf dapat digunakan untuk membiayai berbagai macam jenis kegiatan produksi dan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat luas dalam jangka panjang. Dari berbagai skema pendanaan berbasis dana wakaf tersebut, berhasil membangun berbagai sarana dan prasarana air yang dapat dinikmati masyarakat, seperti bendungan, sumur, memasok orang kurang mampu yang membutuhkan air bersih di India, Yordania, Afrika, Bangladesh, Nigeria dan Somalia.

Menurut (Agha, 2018, hlm. 96) juga mengemukakan dalam penelitiannya, bahwa krisis air dan listrik yang terjadi di Negara Pakistan

dapat diatasi dengan menggunakan skema wakaf berbasis investasi sukuk. Dia menjelaskan model wakaf tunai berbasis sukuk untuk membiayai bendungan *Di Amer-Basha* di Pakistan. Wakaf-sukuk menunjukkan bahwa berbagai bentuk skema wakaf tersebut dapat digunakan dalam pembangunan infrastruktur yang kemudian dapat berkontribusi kepada pembangunan ekonomi di suatu negara.

Dengan melihat begitu besarnya potensi wakaf tunai yang dimiliki Indonesia, serta telah terbuktinya wakaf tunai yang dapat memegang peranan penting dalam pemerataan kesejahteraan di negara-negara yang telah lebih dulu berkembang iklim perwakafannya, ditambah lagi sudah adanya tuntunan dari pemerintah melalui BWI dan MUI dalam mengelola dana wakaf sebagai instrumen mengentaskan krisis air bersih, maka bukan tidak mungkin kedepannya wakaf tunai di Indonesia dapat menjadi salah satu terobosan ekonomi Islam untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pemerataan kesejahteraan khususnya dalam memberikan layanan sarana-prasarana air bersih di Indonesia. Namun, semua potensi tersebut akan sulit terlaksana apabila tidak didukung dengan komitmen yang kuat serta manajemen yang baik dan profesional dari lembaga filantropi yang mengelola dana wakaf tersebut.

Salah satu lembaga Filantropi Islam yang juga turut aktif dan berkomitmen dalam pengelolaan dana kedermwanaan khususnya dana wakaf agar tetap produktif serta dapat mewujudkan kemaslahatan bersama adalah “Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya”. Yayasan ini didirikan awalnya bertempat di Malang Jawa Timur pada tahun 2003 namun sejak tahun 2012 yayasan ini berpindah kantor di Kota Surabaya Jawa Timur. Yayasan ini didirikan dengan tekad semata-mata untuk pemerataan kesejahteraan umat khususnya umat muslim dengan cara bersama-sama, maksudnya dengan melakukan pengumpulan donasi (*fundraising*) dari para donatur yang kemudian akan disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya di seluruh Indonesia melalui berbagai program-program yang ditawarkan. Adapun program mereka yaitu mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial hingga pengadaan air bersih.

## Metode

Lokasi penelitian ini adalah Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya yang beralamatkan di Jl. Sidotopo Kidul No.51, Kec Semampir, Kota

Surabaya, Jawa Timur 60152. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif sendiri merupakan metode penelitian yang digunakan dalam memaknai fenomena kejadian yang terjadi di lapangan (*field research*) yang berhubungan dengan pendapat, motivasi dan tindakan seorang tokoh atau lembaga di suatu lokasi tertentu. Kemudian peneliti mendeskripsikannya dalam bentuk penjabaran secara bahasa yang bersifat ilmiah (Moleong, 1994, hlm. 26). Data kualitatif yang digunakan bersumber dari sumber primer dan sumber sekunder. Berupa catatan hasil wawancara dan observasi lapangan. Sedangkan data sekunder hasil dari studi pustaka. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dan observasi dilakukan secara langsung kepada pihak Minhajus Sunnah Surabaya bidang pembangunan, serta langsung ke lokasi penerima manfaat dari program wakaf ini.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Mekanisme Pendayagunaan Wakaf Tunai dalam Pelaksanaan Program Pengadaan Air Bersih.**

Minhajus Sunnah merupakan salah satu lembaga filantropi Islam yang berada di Kota Surabaya Jawa Timur yang turut aktif dalam mengelola dana kebajikan berupa wakaf tunai untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat umum. Mereka sendiri telah berdiri sejak tahun 2003 yang awalnya di Kota Malang Jawa Timur. Berdirinya Minhajus Sunnah juga tidak terlepas dari munculnya kesadaran untuk turut berperan dalam memajukan pendidikan serta pemerataan kesejahteraan sosial khususnya umat muslim di Indonesia melalui berbagai program pendayagunaan kepada masyarakat.

Bentuk pendayagunaan dana wakaf tunai di Yayasan Minhajus Sunnah yaitu dengan memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan salah satunya dalam bentuk program bantuan air bersih yang berupa wakaf pembangunan sumur baik itu sumur gali atau sumur bor. Latar belakang munculnya inisiatif membuat program wakaf sumur ini karena keperhatian melihat masih banyaknya saudara-saudara sesama muslim di Indonesia yang kesulitan untuk mendapatkan sarana-prasarana air bersih, entah daerahnya yang rawan kekeringan atau

biaya untuk membeli layanan air bersih untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari yang dirasa mahal bahkan ketidakmampuan dalam membangun sumur mereka sendiri sehingga sangat memberatkan mereka. Dengan demikian, program wakaf sumur ini dapat memberikan solusi alternatif bagi mereka yang kesulitan akses air. Program ini sendiri baru mulai dilaksanakan sejak tahun 2013 namun hingga tahun 2020 Minhajus Sunnah Surabaya telah berhasil merealisasikan pembangunan sumur sebanyak 698 sumur di seluruh Indonesia dengan rincian seperti gambar diagram berikut

Dari jumlah sumur yang telah dibangun tersebut, masing-masing mendapatkan Rp 17 juta hingga 25 juta untuk membiayai sumur tersebut hal itu tergantung dari kedalaman masing-masing sumur serta kesepakatan dengan pengembang yang akan membangun sumur di daerah tersebut. Dana wakaf tersebut diperoleh dari donatur tetap mereka, yaitu Yayasan Dar Al Ber Society yang berpusat di Dubai Uni Emirate Arab. Dengan demikian, dapat dikatakan Minhajus Sunnah Surabaya merupakan mitra utama Yayasan Dar Al Ber dalam menyalurkan dana kebajikan berupa wakaf tunai yang ada di Indonesia. Meskipun demikian, Minhajus Sunnah Surabaya sendiri sangat terbuka bila ada masyarakat yang ingin turut mendukung dengan mendonasikan sebagian hartanya untuk mendukung kegiatan wakaf mereka agar dapat terealisasi dengan baik serta dapat lebih menjangkau umat muslim lainnya yang lebih membutuhkan di seluruh pelosok daerah di Indonesia, dengan cara masyarakat dapat mengakses *website* milik Minhajus Sunnah Surabaya. Berikut pula merupakan peta realisasi program pembangunan sumur yang telah dilaksanakan hingga tahun 2019.

Mekanisme untuk mendapatkan bantuan dana wakaf sumur sendiri, yaitu masyarakat yang membutuhkan bantuan sarana prasarana air bersih harus menyediakan tempat dimana nantinya akan dibangun sumur tersebut, kemudian masyarakat dapat mengajukan permohonan bantuan kepada pihak Minhajus Sunnah Surabaya yang nantinya pihak lembaga dapat menilai apakah sudah memenuhi syarat dan kriteria yang diperlukan.

Adapun mekanisme pelaksanaan pembangunan sumur di Minhajus Sunnah Surabaya adalah pertama, Pengajuan Permohonan. Pada tahap ini, masyarakat dapat mengajukan permohonan bantuan untuk mendapatkan fasilitas pembangunan sumur di daerah mereka, dengan cara melengkapi

syarat dan kriteria yang telah ditentukan melalui website atau menghubungi wa lembaga. Tahap selanjutnya Verifikasi pengajuan, Setelah data permohonan yang dikirimkan oleh masyarakat diterima oleh pihak lembaga Minhajus Sunnah Surabaya kemudian akan diverifikasi apakah data telah sesuai dengan apa yang ada dalam syarat dan kriteria dan kemudian pula akan ditentukan di daerah mana yang akan menjadi prioritas terlebih dahulu. Kemudian setelah lolos tahapan verifikasi data maka tahap selanjutnya adalah tahap survey lapangan untuk melihat kondisi yang ada di lapangan secara langsung apakah telah sesuai dengan syarat dan kriteria yang dikirimkan atau belum. Setelah survey lapangan dilakukan dan dirasa telah cocok dengan syarat dan kriteria maka tahap selanjutnya adalah tahap pembangunan sumur dengan bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai pengembang yang ada di daerah pemohon tersebut. Sekitar jangka waktu 6bulan-1tahun setelah bangunan sumur jadi dan berdiri, pihak lembaga Minhajus Sunnah Surabaya akan meminta laporan dari pihak penerima manfaat berupa foto dan video yang memperlihatkan kondisi bangunan terkini apakah masih baik atau sudah ada kerusakan tertentu. hal ini juga digunakan sebagai bahan evaluasi oleh lembaga (opsional tergantung permintaan donatur/wakif).

Adanya program wakaf sumur ini menjadi angin segar bagi masyarakat khususnya umat muslim di tengah banyaknya isu krisis air bersih karena kekeringan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Menurut beberapa informan pengguna wakaf sumur yang diwawancarai oleh peneliti di Desa Paciran Lamongan Jawa Timur, pula menyatakan bahwa dengan adanya fasilitas wakaf sumur umum ini mereka merasa sangat terbantu karena tidak usah susah-susah lagi mencari sumber air karena telah ada fasilitas air bersih tersebut yang setiap saat dapat dinikmati secara gratis dan tanpa harus takut ketiadaan air pada musim kemarau terutama untuk keperluan memberi minum ternak dan kebutuhan bertani, seperti menyemprot tanaman, serta untuk keperluan sehari-hari.

Disamping itu juga agar lebih memaksimalkan dampak wakaf sumur itu sendiri, Pihak Minhajus Sunnah Surabaya juga memberikan syarat dimana selain tidak boleh dikomersialisasikan untuk kepentingan pribadi, penerima manfaat pula harus memiliki tempat yang mudah dijangkau oleh setiap warga sekitar serta harus dapat menjamin agar wakaf sumur tersebut dapat terus bermanfaat dan dinikmati oleh 100 orang yang

berada di sekitar bangunan sumur tersebut. Bila dihitung hingga tahun 2020, sumur yang dibangun oleh Minhajus Sunnah Surabaya telah mencapai 698 sumur. Dengan demikian, maka hingga saat ini program wakaf sumur tersebut telah dirasakan lebih dari 69.800 ribu masyarakat di seluruh Indonesia yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan sarana-prasarana air bersih.

Meskipun demikian tidak semua biaya dapat ditanggung oleh pihak Minhajus Sunnah Surabaya. Ada beberapa penerima manfaat yang harus menunggu bahkan menambah biaya sendiri untuk menutupi sisa biaya dalam membangun sumur tersebut. Hal itu karena biaya pembangunan di tempat tersebut yang melampaui jatah biaya yang telah ditentukan oleh pihak Minhajus Sunnah Surabaya. Oleh karena itu, segala pertimbangan juga dikembalikan kepada penerima manfaat apakah dengan dana wakaf yang diberikan untuk pembangunan sumur tersebut dapat menutupi biaya pembangunannya atau tidak dan jikalau tidak mencukupi apakah mereka masih ingin melanjutkannya atau tidak dengan mencari alternatif tambahan biaya sendiri.

Selain berupa bangunan sumur, program pengadaan air ini juga memiliki program lainnya, yaitu: Pengadaan Air Bersih 5000L, Pengadaan Tandon Air Perluasan Jaringan Pipa dan Pengadaan Dispenser.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Pendayagunaan Wakaf Tunai dalam Pelaksanaan Program Pengadaan Air Bersih.**

Beberapa faktor pendukung yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan sebagai berikut:

- 1) Dukungan dari internal STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya  
Dukungan penuh diberikan oleh internal STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya yang ikut turut bekerja sama dalam memajukan Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya agar terus dapat menebar kebaikan kepada umat muslim di seluruh Indonesia. Dukungan tersebut terwujud dalam pemberian berupa fasilitas tempat yang kemudian digunakan sebagai *office* resmi yang digunakan sejak tahun 2012 hingga sekarang di Surabaya.
- 2) Dukungan dari pihak Yayasan Dar Al Ber Society Dubai  
Sebagai mitra utama Yayasan Dar Al Ber Society Dubai dalam penyaluran dana wakaf di Indonesia, Yayasan Minhajus Sunnah

Surabaya mendapatkan berbagai macam dukungan dan kepercayaan dalam mengelola dana wakaf yang mereka berikan untuk pemerataan kesejahteraan umat muslim di Indonesia. Bahkan pada tahun 2019 Minhajus Sunnah Surabaya mendapatkan predikat sebagai mitra terbaik dalam hal penyaluran dana wakaf bila dibandingkan dengan mitra penyaluran lainnya yang dibawah naungan Yayasan Dar Al Ber Society yang ada di 43 negara di seluruh dunia.

3) Program yang menarik

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar dapat terwujudnya pemerataan kesejahteraan sosial di Indonesia, Minhajus Sunnah Surabaya terus melakukan inovasi dalam hal penyaluran dana wakaf tunai dalam bentuk berbagai program, salah satunya yaitu program pembangunan sumur baik itu sumur bor atau sumur gali yang hingga saat ini menjadi salah satu produk unggulan yang ditawarkan oleh Minhajus Sunnah Surabaya. Tidak hanya disukai oleh penerima manfaat saja namun juga disukai juga oleh mereka para donatur dana wakaf. Oleh karena itu, Yayasan Dar Al Ber Society Dubai pula tidak ragu untuk menjadikan Minhajus Sunnah Surabaya mitra penyaluran dana wakaf mereka dan hingga saat ini Yayasan Dar Al Ber Society pun terus mempercayakan dana wakafnya agar dapat terus dikelola oleh Minhajus Sunnah Surabaya agar tetap memberikan manfaat dalam jangka waktu yang panjang.

4) Kemajuan Media digital

Hadirnya media digital beberapa tahun belakangan memberikan paradigma baru dalam hal kemudahan untuk memperoleh informasi. Tidak hanya dalam dunia bisnis profit, bisnis nirlaba pun merasakan dampak positif perkembangan digital tersebut salah satunya Minhajus Sunnah Surabaya yang telah memanfaatkan media digital seperti *website* dan *sosmed* untuk memperlancar jalannya program-programnya khususnya pembangunan sumur dan pengadaan air lainnya agar dapat lebih menjangkau mereka yang membutuhkan bantuan air bersih secara lebih luas dan efisien dengan membuat berbagai pamflet berisikan informasi yang bersifat ajakan dan informasi tawaran program tersebut.

### 5) Legalitas Lembaga

Memiliki legalitas lembaga dalam menjalankan suatu usaha baik usaha profit maupun non-profit mutlak diperlukan agar dapat terus mengembangkan usahanya tersebut. Seperti halnya Minhajus Sunnah Surabaya sendiri yang telah memiliki izin usaha untuk terus dapat mengelola dana kebajikan berupa wakaf dan disalurkan kepada umat muslim yang membutuhkan melalui berbagai program, salah satu programnya, yaitu pembangunan sumur dan pengadaan air lainnya. Adanya legalitas lembaga pula menjadikan dukungan tersendiri dalam menjalankan programnya agar lebih merasa aman dan nyaman serta profesional. Terlebih lagi, dengan adanya legalitas lembaga, maka dapat meningkatkan kredibilitas lembaga di mata konsumen dan investor atau donatur sehingga akan dapat membuka kesempatan untuk berkembang lebih besar lagi.

Adapun beberapa faktor penghambat yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan sebagai berikut:

#### 1) Tidak sesuai dengan ketentuan Lembaga

Sebelum dilakukan proses pembangunan sumur, maka akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Minhajus Sunnah Surabaya bagaimana kesepakatan MOU dan standar operasional prosedur yang harus dilakukan, namun ada beberapa pengembang dan penerima manfaat yang membangun tidak sesuai dengan kesepakatan awal, seperti membangun dengan desain yang berbeda dengan apa yang telah ditentukan. Ada pula penerima manfaat yang mungkin terlalu semangat sehingga terlebih dahulu membangun sumurnya namun belum terpasang plang besi dan prasasti sehingga harus diberhentikan dan hal tersebut dapat menghambat jalannya program. Bahkan ada beberapa kasus kekeliruan dalam pencatatan keuangan namun tidak sampai fatal dan mereka telah bertanggung jawab pula kepada lembaga.

#### 2) Luasnya wilayah di Indonesia

Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia memiliki cakupan wilayah yang sangat luas, ditambah pula dengan kontur tanah yang berbeda-beda serta akses jalan menuju ke lokasi yang terkadang kurang memadai. Hal tersebut tentunya dapat berpengaruh dengan

biaya yang akan dikeluarkan, serta dapat menyulitkan para surveyor lapangan untuk dapat melihat secara langsung kondisi di lapangan apakah telah sesuai dengan syarat dan kriteria yang telah ditentukan atau tidak. Oleh karena itu, hal ini dapat menjadi sedikit penghambat dalam menjalankan program pembangunan sumur tersebut.

3) Kurang optimal dalam pemanfaatan media digital

Tidak dapat dipungkiri bahwa hadirnya perkembangan teknologi dalam dunia digital yang begitu pesat saat ini memang memberi banyak dampak positif. Namun, hal tersebut belum banyak dimanfaatkan oleh lembaga Minhajus Sunnah Surabaya dalam meningkatkan trafik pengunjung yang ada di websitenya. Hal itu cndapat dilihat dari masih minimnya jumlah donasi dari masyarakat yang terkumpul. Hal ini karena minimnya konten-konten postingan yang bersifat edukasi dan kampanye-kampanye yang dibuat di media sosial mereka guna menarik perhatian masyarakat agar lebih tertarik dan mengenal apa itu Minhajus Sunnah Surabaya sehingga hal tersebut berdampak kepada informasi yang disampaikan yang hanya terkesan dari grup ke grup semata. Dengan demikian, hal itu dapat menghambat jalannya program pengadaan air berupa pembangunan sumur dan program-program lainnya.

4) Bergantung pada Yayasan Dar Al Ber Society Dubai

Besarnya dukungan Yayasan Dar Al Ber Society Dubai dalam memberikan dana wakafnya kepada Mihajus Sunnah Surabaya untuk dikelola sangat lah baik. Namun, hal tersebut menjadi persoalan yang berbeda ketika terlalu bergantung dengan yayasan tersebut saja, misalnya ketika dana yang mereka berikan telat turun atau habis. Hal tersebut tentunya dapat mempengaruhi jalannya program khususnya program pengadaan air berupa pembangunan sumur yang memang membutuhkan dukungan dana yang besar. Bahkan menurut informan pula terkadang penerima manfaat harus menunggu terlebih dahulu beberapa waktu agar dana dari Yayasan Dar Al Ber Society turun agar dapat memulai proses pembangunannya.

## Simpulan

Mekanisme pendayagunaan dana wakaf di Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya yang disalurkan melalui program pengadaan air bersih yang berupa wakaf sumur merupakan bentuk pendayagunaan dana wakaf berupa layanan secara langsung kepada masyarakat. Hal itu artinya dana wakaf yang diterima oleh Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya dari donatur (wakif) belum dikelola terlebih dahulu secara produktif melalui berbagai instrumen produktif yang ada. Hal tersebut dapat dipahami karena lembaga ingin menjaga nilai dari dana wakaf yang diterima agar tetap utuh serta tidak berubah fungsinya. Namun di sisi lain, lembaga akan kesulitan menjalankan programnya ketika dana wakaf dari donatur belum ada atau kosong karena tidak memiliki alternatif sumber pemasukan lain selain dari donatur sehingga dapat menghambat jalannya program-program mereka.

Pendayagunaan dana wakaf melalui program pengadaan air bersih oleh Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya pula memiliki beberapa faktor pendukung, yaitu: 1) Dukungan dari internal STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, 2) Dukungan dari pihak Yayasan Dar Al Ber Society Dubai, 3) Program yang menarik, 4) Kemajuan media digital dan legalitas lembaga. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan pendayagunaan dana wakaf ini, yaitu : 1) Pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan lembaga, 2) Luasnya wilayah di Indonesia, 3) Kurang optimal dalam pemanfaatan media digital, dan 4) Bergantung pada Yayasan Dar Al Ber Society Dubai.

## Referensi

- Agha, E. (2018). *How Islamic Finance Can Help The Government of Pakistan To Solve Its Water and Electricity Crisis: A Proposed Model of Waqf-Sukuk*.
- Alhifhi & Muslich & Trihantana. (2017). *WAQF: instrumen pemberdayaan masyarakat di Pondok Pesantren Daarut Tauhiid*. Jurnal Ekonomi Islam Indonesia, Perbankan dan Keuangan, 03.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2019). *Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Dan Berkelanjutan (40% Bawah), Menurut Daerah Tempat Tinggal (Persen), 2017-2019*.  
<https://www.bps.go.id/indicator/23/1556/1/persen-tase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-layanan-sumber-air-minum-layak-dan-berkelanjutan-40-bawah-menurut-daerah-tempat-tinggal.html>, diakses pada tanggal 29 Desember 2020

- Budiman, M. A. (2014). *The Significance of Waqf for Economic Development*. 14.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV DIPONEGORO.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2008). *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta, Kementerian Agama RI., hlm 1.
- Hakim, D. L. (2010). *Aksesibilitas Air Bersih Bagi Masyarakat di Permukiman Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang*. Tesis-Universitas Diponegoro.
- Kemen PPN/BAPPENAS. (2019). *Rancangan Teknokratik: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*. hlm 17.
- Kodoatie, R. J., & Sjarief, R. (2010). *Tata Ruang Air*. Penerbit Andi.
- Latief, H. (2016). *Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Islam*, 28(1), 123. <https://doi.org/10.15575/jpi.v28i1.540>
- Lubis, H. (2020). *Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia*. *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE*, 1(1), Article 1. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/IBF/article/view/9373>
- Mohsin, M. I. A. (2013). *Financing through Cash-Waqf: A Revitalization to Finance Different Needs International (Vol. 6)*. *Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.
- Moleong, L. J. (1994). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Remaja Rosdakarya.
- Rahmawati, T., & Fauzi, M. M. (2020). *FIKIH FILANTROPI: Studi Komparatif Atas Tafsir Fi Sabilillah Muhammadiyah Dan Nahdlatul*. Duta Media Publishing.
- Ryandono, M. (2018). *Wakaf dan Sukuk sebagai Sumber Pembiayaan Ekonomi dalam Infrastruktur Pembangunan di Indonesia*.
- Santoso, H. (2006). "Kebijakan Infrastruktur Air Bersih dan Kemiskinan." *Jurnal Percik*, Edisi April,.
- www.kompas.com. (2020). *Potensi Wakaf di Indonesia Capai Rp 180 Triliun Per Tahun*. KOMPAS.com. <https://money.kompas.com/read/2020/10/30/193149326/potensi-wakaf-di-indonesia-capai-rp-180-triliun-per-tahun>, diakses pada 31 Desember 2020